YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (YPPMI)
UNIVERSITAS STIKUBANK
Rektorat Kampus Kendeng :
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
Telp. (024) 8414970, Fax (024) 8441738
E-mail : fe@unisbank.ac.id
Kampus Mugas :
Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang 50241
Telp. (024) 8451976, 8311668, 8454746 Fax (024) 8443240
E-mail : info@unisbank.ac.id

SURAT EDARAN REKTOR
Nomor : 084/J.01/UNISBANK/UM/III/2020
Tentang:
PERPANJANGAN MASA PERKULIAHAN DARING (*ONLINE*)
DAN TATA CARA BEKERJA SELAMA PENCEGAHAN COVID-19

Menindaklanjuti dari Surat Edaran Rektor Nomor : 071/J.01/UNISBANK/UM/III/2020 dan Surat Edaran Rektor Noomor : 073/J.01/UNISBANK/UM/III/2020 dan dalam rangka upaya pencegahan yang lebih luas terhadap perkembangan Covid-19 (Virus Corona) yang sangat cepat, maka Rektor Universitas Stikubank Semarang memutuskan:

1. Memperpanjang kegiatan belajar mengajar dengan metode daring (*online*) di lingkungan Universitas Stikubank sampai dengan tanggal 19 April 2020, dan seluruh mahasiswa wajib mengikuti pola perkuliahan yang diatur oleh dosen masing-masing.

2. Mewajibkan seluruh mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar secara daring di rumah masing-masing, dan tidak memperbolehkan mahasiswa untuk melaksanakan aktifitas di kampus, serta wajib menyesuaikan diri sesuai arahan dari pemerintah dalam pencegahan Covid-19 secara nasional.

3. Seluruh mahasiswa wajib memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 20 April 2020. Ketentuan pemenuhan persyaratan ujian dan pembayaran SPP sebagai salah satu syarat ujian tetap mengacu pada aturan yang sudah berlaku.

4. Seluruh kegiatan akademik dan non akademik seperti Pelepasan Wisuda, Upacara Wisuda, Dies Natalis dan lain-lain untuk sementara dibatalkan/ditunda pelaksanaannya dan atau menunggu keputusan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi terkini.

5. Memberikan wewenang kepada pimpinan fakultas dan pejabat struktural di setiap bagian/unit yang ada di Universitas Stikubank untuk melaksanakan penjadwalan piket masuk kerja 3 kali dalam seminggu termasuk kepada pejabat dan karyawan/tenaga kependidikan di bawahnya dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan tiap-tiap unit tanpa mengurangi fungsi dan pelayanan pada tiap-tiap bagian. Jam pelayanan operasional tiap bagian dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 13.00 WIB.

6. Pimpinan Fakultas dan pejabat struktural wajib memberikan laporan pelaksanaan bekerja kepada atasan langsung secara berkala, termasuk laporan monitoring terhadap proses pembelajaran daring oleh dosen-dosen di lingkungan masing-masing melalui rekap dari E-learning, dan juga wajib melaporkan hal-hal atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan tiap bagian dan juga perkembangan terhadap masalah penyebaran Covid-19.

Demikian surat edaran ini dibuat dan untuk dilaksanakan mulai tanggal 30 Maret 2020. Ketentuan dalam surat edaran ini tidak bersifat mutlak dan masih dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan situasi yang terbaru.

Semarang, 27 Maret 2020
Rektor,

Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625096501